



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN DOLOPO



2023

KECAMATAN DOLOPO

Jln. Raya Dolopo, No. 402
Dolopo, 63174

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat diselesaikan yang merupakan gambaran untuk kegiatan dalam lima tahun ke depan .

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Dolopo Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dibuat selama 5 (lima) tahun kedepan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun .

Penyusun menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sumbang saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan ini kami sampaikan terima kasih .

CAMAT DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720524 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
BAB III PENUTUP.....	6
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan IKU ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan IKU ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitaskinerja.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan IKU Kantor Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
10. Peraturan Bupati Nomor 7A Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen Pemerintah yang ada di Kabupaten Madiun sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan Instansi tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat .

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

CAMAT DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720524 199703 1 004

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

- INSTANSI** : **Kecamatan Dolopo**
- 1. VISI** : "Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak"
- 2. MISI II** : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- 3. TUJUAN** : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas
- 4. SASARAN** : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 5. TUGAS** : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.
- 6. FUNGSI** :
- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
 - j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati.

SKPD KECAMATAN DOLOPO

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/OUT COME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari kuisisioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Dolopo dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhanya	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi x Penimbang	Kecamatan Dolopo	Bag.Organisasi Setda Kabupaten Madiun
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari kuisisioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhanya	(persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public sesuai ketentuan + presentase layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan + Persentase layanan ketentraman dan ketertiban umum + presentase layanan penyelenggaraanurusan pemerintahan umum+ presentase layanan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi 5 dikali 100%	SuKMa-e Jatim	Camat Dolopo

		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai hasil Evaluasi Yang dilaksanakan oleh Tim evaluator SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan setiap Tahunya	LHE dari Tim Sakip	Kecamatan Dolopo
--	--	--------------------------	--	---	--------------------	---------------------

CAMAT DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720524 199703 1 004



**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018-2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	0	0	78	79	80
		2. Nilai Sakip Kecamatan	0	0	83	84	85

CAMAT DOLOPO



HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720524 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN DOLOPO
Jalan Raya Dolopo No.402.Telp.0351-367633
DOLOPO

KEPUTUSAN CAMAT DOLOPO
NOMOR : 188/13B/KPTS/402.403/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

CAMAT DOLOPO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan DOLOPO Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat DOLOPO Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3 Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5 Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/121.a/KPTS/402.031/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6).

- 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan.

KEDUA :

Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Madiun..


KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DOLOPO

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

CAMAT DOLOPO,

The official stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN' around the top and 'KECAMATAN DOLOPO' around the bottom. In the center, there is a signature in blue ink. Below the signature, the name 'HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos.M.Si' is printed in bold, followed by 'Pembina Tingkat I' and 'NIP. 19720524 199703 1 004'.

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720524 199703 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
- 1 Sdr. Bupati Madiun (sebagai laporan)
 - 2 Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun
 - 3 Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Madiun